

# Premier Accident Guard

## Tentang Chubb

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, kunjungi:  
<https://www.chubb.com/id>

## Kontak Kami

PT Chubb Life Insurance Indonesia  
(Chubb Life Indonesia)  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No.10  
Jakarta 10230  
T +62 21 2356 8888  
F +62 21 2356 8889

Untuk keluhan dan pelayanan nasabah dapat menghubungi:  
**Customer Service Center Chubb Life Indonesia**  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No.10  
Jakarta 10230

Waktu Operasional:  
Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB  
H : 14087 (Jabodetabek)  
T : +62 21 2356 8887  
WA : 081584814087  
E : Customer.Service.IDLife@chubb.com  
W : <https://www.chubb.com/id>  
<https://customercorner.chubblife.co.id/>

CHUBB®

Chubb. Insured.<sup>SM</sup>



©2021 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo Chubb, Bukan sekedar perlindungan. Craftsmanship.™ dan seluruh terjemahannya, serta Chubb.Insured.™ merupakan merek dagang milik Chubb.



PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Chubb Life



## Premier Accident Guard

Produk Asuransi Jiwa berjangka yang dikeluarkan oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan serta beberapa manfaat tambahan lain terkait kecelakaan ditambah dengan pengembalian premi setiap 3 tahun berturut-turut.

### Keunggulan Premier Accident Guard

- Memberikan berbagai varian pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Kebebasan dalam menentukan pilihan uang pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan Nasabah.
- Memberikan bonus 25% premi kembali jika tidak terjadi klaim setiap 36 bulan berturut-turut.
- Pilihan periode pembayaran premi mulai dari tahunan hingga bulanan.

### Manfaat Premier Accident Guard

- Varian yang terdiri dari 2 jenis yaitu:
  - Regular* dengan pembayaran Uang Pertanggungan dan manfaat standar.
  - Travel*, dimana varian ini memberikan manfaat Uang Pertanggungan mencapai 300% apabila terjadi risiko kecelakaan yang terjadi pada saat menaiki transportasi publik yang tercatat dan terjadwal.
- Manfaat dari 2 Varian tersebut meliputi:
  - Meninggal Dunia karena Kecelakaan.
  - Manfaat Ketidakmampuan tetap akibat Kecelakaan.
  - Manfaat biaya pengobatan akibat Kecelakaan.
  - Manfaat *Emergency & Travel Assistance*.
  - Pembayaran bonus jika tidak ada klaim.

### Mekanisme Klaim & Ketentuan lainnya

- Nasabah dapat mengajukan permintaan pembayaran klaim dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak tanggal kejadian dari hal yang dipertanggungkan dalam produk ini.
- Klaim akan ditolak karena tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia di dalam Polis.
- Dapatkan deskripsi lengkap mengenai produk Premier Accident Guard pada <https://www.chubb.com/id-id/personal/premier-accident-guard.html>

### Ketentuan dan Syarat Kepesertaan Produk

Umur Masuk	18 - 65 tahun
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Umur Tertanggung 70 tahun.
Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>Premi dapat dibayar secara Tahunan, Semesteran, Kuartalan, atau Bulanan.</li><li>Premi dibayarkan sampai dengan Umur Tertanggung mencapai 70 tahun.</li><li>Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).</li></ul>
Mata Uang	Rupiah

## Ilustrasi Manfaat Premier Accident Guard

### Ilustrasi 1

Bapak A

Usia : 30 tahun  
Premi : Rp 1.450.000/tahun  
Uang Pertanggungan/Varian : Rp 200.000.000/Varian *Regular*

- Bapak A akan mendapatkan nilai perlindungan sebesar Rp 200.000.000 apabila meninggal dunia yang dikarenakan oleh kecelakaan.
- Bapak A akan mendapatkan nilai perlindungan sebesar maksimum Rp 20.000.000 apabila terjadi ketidakmampuan tetap dikarenakan oleh kecelakaan.
- Jika tidak terdapat klaim yang diajukan, dibayarkan serta ditangguhkan pembayarannya selama 36 bulan pertama maka akan dibayarkan 25% dari premi yang dibayarkan selama 36 bulan tersebut.
- Apabila Bapak A mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit/Klinik, maka Penanggung akan membayarkan sebesar biaya pengobatan yang terjadi atau maksimum Rp 2.000.000 mana yang lebih kecil.

### Ilustrasi 2

Bapak A

Usia : 30 tahun  
Premi : Rp 1.500.000/tahun  
Uang Pertanggungan/Varian : Rp 200.000.000/Varian *Travel*

- Jika Bapak A meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi saat menjalani suatu perjalanan pada transportasi publik yang terdaftar dan terjadwal maka akan dibayarkan nilai perlindungan 300% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 600.000.000.
- Bapak A akan mendapatkan nilai perlindungan sebesar maksimum Rp 20.000.000 apabila terjadi ketidakmampuan tetap dikarenakan oleh kecelakaan saat menjalani suatu perjalanan pada transportasi publik yang terdaftar dan terjadwal.
- Jika tidak terdapat klaim yang diajukan, dibayarkan serta ditangguhkan pembayarannya selama 36 bulan pertama maka akan dibayarkan 25% dari premi yang dibayarkan selama 36 bulan tersebut.
- Apabila Bapak A mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit/Klinik, maka Penanggung akan membayarkan sebesar biaya pengobatan yang terjadi atau maksimum Rp 2.000.000 mana yang lebih kecil.

### Disclaimer dan Catatan Penting untuk Diperhatikan:

- Brosur ini menggambarkan informasi secara umum, tidak mengikat dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini harus mengacu pada ketentuan Polis yang diterbitkan oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Pemegang Polis memiliki hak untuk membatalkan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Polis.
- Premi adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi kepada tenaga pemasar atau pihak bank (dalam rangka kerjasama bancassurance) dan biaya pemasaran (bila ada).